



PUTUSAN

Nomor 192/PID/2016/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FERRY CHANDRA**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/ tanggal lahir : 20 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kendangsari YKP Blok M No.1 Surabaya.
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 11 Mei 2015 s/d tanggal 30 Mei 2015;
2. **Perpanjangan penahanan Penuntut Umum**, sejak tanggal 31 Mei 2015 s/d tanggal 09 Juli 2015;
3. **Penangguhan penahanan oleh Penyidik** tanggal 26 Mei 2015 dengan jaminan orang karena Terdakwa mengalami gangguan fisik dan mental;
4. **Penuntut Umum**, terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2015 s/d tanggal 07 Desember 2015;
5. **Hakim Pengadilan Negeri Surabaya**, terhitung sejak tanggal 23 Nopember 2015 s/d tanggal 22 Desember 2015;
6. **Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya**, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2015 s/d tanggal 20 Pebruari 2016;



7. **Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya**, terhitung sejak tanggal 16 Pebruari 2016 s/d tanggal 16 Maret 2016;

8. **Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya**, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2016 s/d tanggal 15 Mei 2016;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya :

1. SABAR JOHNSON SITUMORANG, SH., 2. BAGAS PRAKOSA, SH.,
3. RUDDY BAGUS HARY WIJAYA, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "ANGESO" Law Firm, berkantor di Jalan Manyar Kertoarjo V No. 59-61 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2015 Nomor 081/AGZ/XII/2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya , tanggal 08 Desember 2015, Nomor 694/HK/XII/2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 07 April 2016 Nomor 192/PEN.PID/2016/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 2902/Pid.B/2015/PN Sby. putus tanggal 10 Pebruari 2016 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 18 Nopember 2015 Nomor. Reg. Perk : PDM.889/Epp.2/11/2015, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Ferry Chandra bersama dengan Ronald Dharmawan (dalam berkas perkara tersendiri) baik secara bersama-sama atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri pada tanggal 16 Oktober 2013 atau pada waktu lain dalam bulan Oktober setidaknya-tidaknnya masih termasuk didalam tahun 2013 bertempat di Jln. Tanjung Batu No. 15 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan Surabaya atau ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang



berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan September 2013 saksi WONG YONGHWA melakukan kerjasama dengan terdakwa Ferry Chandra dalam hal pembuatan dan penjualan Leather case (sarung HP) dan kerjasama tersebut dilakukan secara lisan;
- Adapun sistem pelaksanaan kerjasama tersebut dilakukan apabila mendapat order dari toko atau calon pemesan saksi baru mentransfer uang sebagai modal pembuatan Leather case kepada terdakwa FERRY CHANDRA dan terdakwa selanjutnya memberikan jaminan berupa cek Bank BCA berlaku mundur dan untuk nominal cek lebih besar dari uang yang telah saksi transfer, dikarenakan sekaligus diperhitungkan dengan keuntungan;
- Bahwa pada saat terdakwa FERRY CHANDRA mengajak atau menawarkan kerjasama pembuatan dan penjualan Leather case kepada saksi WONG TONGWA, terdakwa FERRY CHANDRA mengatakan bahwa benar memiliki usaha pembuatan Leather case yang berbentuk Home Industri, dan untuk alamat usahanya berada di Perumahan Tropodo Sidoarjo;
- Adapun saksi merasa percaya dan mau diajak kerjasama untuk melakukan pembuatan dan penjualan Leather case oleh terdakwa FERRY CHANDRA dikarenakan terdakwa FERRY CHANDRA selalu menunjukkan bukti pemesanan atau Purchase Order (PO) dari toko atau calon pembeli salah satunya TOKO DORAN/CV.DORAN INDONESIA sehingga saksi WONG YONGHWA tergerak hatinya untuk melakukan kerjasama dan oleh karena terdakwa FERRY CHANDRA juga memberikan jaminan berupa Cek hasil



pembayaran yang dikatakan oleh terdakwa FERRY CHANDRA diperoleh dari pemilik toko atau calon pembeli yaitu berupa CEK Bank BCA atas nama RONALD DHARMAWAN (terdakwa dalam berkas tersendiri) yang diakui oleh FERRY CHANDRA sebagai pemilik Toko Doran Indonesia;

- Bahwa setelah kerjasama pembuatan dan penjualan Leather Case tersebut dilakukan, saksi WONG YONGHWA selanjutnya memberikan uang modal pembuatan Leather Case kepada terdakwa FERRY CHANDRA sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), dan uang tersebut oleh saksi WONG YONGHWA telah ditransfer dari rekening Bank BCA miliknya ke Rekening Bank BCA milik terdakwa FERRY CHANDRA dengan No. Rekening : 1302219766, 3843200008 dan 512032336 atas nama FERRY CHANDRA, dan yang menerima uang tersebut adalah terdakwa FERRY CHANDRA sendiri;
- Dan setelah uang modal yang telah ditransfer oleh saksi WONG YONGHWA tersebut diterima oleh terdakwa FERRY CHANDRA selanjutnya saksi diberikan jaminan berupa 20 (dua puluh) lembar Cek Bank BCA atas nama RONALD DHARMAWAN yang diakui oleh terdakwa FERRY CHANDRA sebagai hasil pembayaran dari calon pembeli atau pemilik toko Doran/CV. Doran Indonesia dan 1 (satu) Lembar Bilyet Giro bank BCA atas nama saksi TJANG KWET KHJEN diakui sebagai hasil pembayaran dari calon pembeli atau pemilik toko SENTOT, yang mana dari masing-masing Cek maupun Bilyet Giro dimaksud memiliki jatuh tempo mundur;
- Dan dari ke 20 (dua puluh) lembar Cek Bank BCA atas nama RONALD DHARMAWAN tersebut sebagian besar dicairkan oleh saksi yaitu sebanyak 9 (sembilan) lembar sedangkan untuk 11 (sebelas) lembar Cek lainnya tidak dapat di cairkan oleh saksi WONG YONGHWA dikarenakan Cek tersebut ditolak oleh Bank BCA dengan alasan telah diblokir dan dilaporkan hilang oleh pemilik rekening yaitu saksi RONALD DHARMAWAN (terdakwa dalam berkas tersendiri) sedangkan untuk 1



(satu) Lembar Bilyet Giro Bank BCA atas nama saksi TJANG KWET KHJEN juga tidak dapat dicairkan karena juga ditolak oleh Bank BCA dengan alasan saldo tidak cukup;

- Bahwa setelah 11 (sebelas) lembar cek yang telah diberikan oleh terdakwa FERRY CHANDRA tidak dapat dicairkan dan ditolak oleh Bank BCA saksi WONG YONGHWA selanjutnya mencari RONALD DHARMAWAN (terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk menanyakan apakah benar cek-cek yang telah saksi terima atas nama RONALD DHARMAWAN benar sebagai pembeli dan pemilik toko Doran / CV. Doran Indonesia namun ternyata saksi RONALD DHARMAWAN menerapkan bahwa saksi bukanlah pemilik toko tersebut maupun sebagai pembeli Leather case sebagaimana yang telah dikatakan oleh terdakwa FERRY CHANDRA pada saat melakukan transaksi namun hanya pemilik rekening dari cek-cek yang telah diberikan kepada saksi saja dan saksi RONALD DHARMAWAN menerangkan bahwa saksi menerima cek-cek tersebut kepada terdakwa FERRY CHANDRA sebagai modal kerjasama pembuatan Leather case antara terdakwa FERRY CHANDRA dengan saksi RONALD DHARMAWAN bukannya untuk diberikan kepada saksi WONG YONGHWA karena saksi RONALD DHARMAWAN tidak mengenal WONG YONGHWA;
- Setelah saksi FERRY CHANDRA didatangi oleh WONG YONGHWA dan mengetahui bahwa cek-cek yang telah saksi berikan kepada terdakwa FERRY CHANDRA diberikan oleh terdakwa kepada orang lain saksi RONALD DHARMAWAN melaporkan ke Polsek trenggilis Mejoyo Surabaya bahwa saksi telah kehilangan 14 lembar cek Bank BCA dengan nomor SKTLK/B/290/I/2014/ Polsek tanggal 26 Januari 2014;
- Selanjutnya setelah mengetahui bahwa 11 (sebelas) lembar cek atas nama RONALD DHARMAWAN tersebut ternyata bukanlah dari calon pembeli atau pemilik dari toko Doran/CV. Doran Indonesia maka saksi WONG YONGHWA segera melaporkan perbuatan terdakwa HARY SUSANTO ke



Polda Jatim karena atas perbuatan terdakwa saksi WONG YONGHWA menderita kerugian sebesar + Rp. 1.180.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Ferry Chandra bersama dengan Ronald Dharmawan (dalam berkas perkara tersendiri) baik secara bersama-sama atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri pada tanggal 16 Oktober 2013 atau pada waktu lain dalam bulan Oktober setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam tahun 2013 bertempat di Jln. Tanjung Batu No. 15 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan Surabaya atau ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan September 2013 saksi WONG YONGHWA melakukan kerjasama dengan terdakwa Ferry Chandra dalam hal pembuatan dan penjualan Leather case (sarung HP) dan kerjasama tersebut dilakukan secara lisan;
- Adapun sistem pelaksanaan kerjasama tersebut dilakukan apabila mendapat order dari toko atau calon pemesan saksi baru mentransfer uang sebagai modal pembuatan Leather case kepada terdakwa FERRY CHANDRA dan terdakwa selanjutnya memberikan jaminan berupa cek Bank BCA berlaku mundur dan untuk nominal cek lebih besar dari uang yang telah saksi transfer, dikarenakan sekaligus diperhitungkan dengan keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa FERRY CHANDRA mengajak atau menawarkan kerjasama pembuatan dan penjualan Leather case kepada saksi WONG TONGWA, terdakwa FERRY CHANDRA mengatakan bahwa benar memiliki usaha pembuatan Leather case yang berbentuk Home Industri, dan untuk alamat usahanya berada di Perumahan Tropodo Sidoarjo;
- Adapun saksi merasa percaya dan mau diajak kerjasama untuk melakukan pembuatan dan penjualan Leather case oleh terdakwa FERRY CHANDRA dikarenakan terdakwa FERRY CHANDRA selalu menunjukkan bukti pemesanan atau Purchase Order (PO) dari toko atau calon pembeli salah satunya TOKO DORAN/CV.DORAN INDONESIA sehingga saksi WONG YONGHWA tergerak hatinya untuk melakukan kerjasama dan oleh karena terdakwa FERRY CHANDRA juga memberikan jaminan berupa Cek hasil pembayaran yang dikatakan oleh terdakwa FERRY CHANDRA diperoleh dari pemilik toko atau calon pembeli yaitu berupa CEK Bank BCA atas nama RONALD DHARMAWAN (terdakwa dalam berkas tersendiri) yang diakui oleh FERRY CHANDRA sebagai pemilik Toko Doran Indonesia;
- Bahwa setelah kerjasama pembuatan dan penjualan Leather Case tersebut dilakukan, saksi WONG YONGHWA selanjutnya memberikan uang modal pembuatan Leather Case kepada terdakwa FERRY CHANDRA sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), dan uang tersebut oleh saksi WONG YONGHWA telah ditransfer dari rekening Bank BCA miliknya ke Rekening Bank BCA milik terdakwa FERRY CHANDRA dengan No. Rekening : 1302219766, 3843200008 dan 512032336 atas nama FERRY CHANDRA, dan yang menerima uang tersebut adalah terdakwa FERRY CHANDRA sendiri;
- Dan setelah uang modal yang telah ditransfer oleh saksi WONG YONGHWA tersebut diterima oleh terdakwa FERRY CHANDRA selanjutnya saksi diberikan jaminan berupa 20 (dua puluh) lembar Cek Bank BCA atas nama RONALD DHARMAWAN yang diakui oleh terdakwa FERRY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CHANDRA sebagai hasil pembayaran dari calon pembeli atau pemilik toko Doran/CV. Doran Indonesia dan 1 (satu) Lembar Bilyet Giro bank BCA atas nama saksi TJANG KWET KHJEN diakui sebagai hasil pembayaran dari calon pembeli atau pemilik toko SENTOT, yang mana dari masing-masing Cek maupun Bilyet Giro dimaksud memiliki jatuh tempo mundur;

- Dan dari ke 20 (dua puluh) lembar Cek Bank BCA atas nama RONALD DHARMAWAN tersebut sebagian besar dicairkan oleh saksi yaitu sebanyak 9 (sembilan) lembar sedangkan untuk 11 (sebelas) lembar Cek lainnya tidak dapat di cairkan oleh saksi WONG YONGHWA dikarenakan Cek tersebut ditolak oleh Bank BCA dengan alasan telah diblokir dan dilaporkan hilang oleh pemilik rekening yaitu saksi RONALD DHARMAWAN (terdakwa dalam berkas tersendiri) sedangkan untuk 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank BCA atas nama saksi TJANG KWET KHJEN juga tidak dapat dicairkan karena juga ditolak oleh Bank BCA dengan alasan saldo tidak cukup;
- Bahwa setelah 11 (sebelas) lembar cek yang telah diberikan oleh terdakwa FERRY CHANDRA tidak dapat dicairkan dan ditolak oleh Bank BCA saksi WONG YONGHWA selanjutnya mencari RONALD DHARMAWAN (terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk menanyakan apakah benar cek-cek yang telah saksi terima atas nama RONALD DHARMAWAN benar sebagai pembeli dan pemilik toko Doran / CV. Doran Indonesia namun ternyata saksi RONALD DHARMAWAN menerapkan bahwa saksi bukanlah pemilik toko tersebut maupun sebagai pembeli Leather case sebagaimana yang telah dikatakan oleh terdakwa FERRY CHANDRA pada saat melakukan transaksi namun hanya pemilik rekening dari cek-cek yang telah diberikan kepada saksi saja dan saksi RONALD DHARMAWAN menerangkan bahwa saksi menerima cek-cek tersebut kepada terdakwa FERRY CHANDRA sebagai modal kerjasama pembuatan Leather case antara terdakwa FERRY CHANDRA dengan saksi RONALD DHARMAWAN bukannya untuk diberikan kepada saksi WONG YONGHWA karena saksi RONALD DHARMAWAN tidak mengenal WONG YONGHWA;



- Setelah saksi FERRY CHANDRA didatangi oleh WONG YONGHWA dan mengetahui bahwa cek-cek yang telah saksi berikan kepada terdakwa FERRY CHANDRA diberikan oleh terdakwa kepada orang lain saksi RONALD DHARMAWAN melaporkan ke Polsek Trenggilis Mejoyo Surabaya bahwa saksi telah kehilangan 14 lembar cek Bank BCA dengan nomor SKTLK/B/290/I/2014/ Polsek tanggal 26 Januari 2014;
- Selanjutnya setelah mengetahui bahwa 11 (sebelas) lembar cek atas nama RONALD DHARMAWAN tersebut ternyata bukanlah dari calon pembeli atau pemilik dari toko Doran/CV. Doran Indonesia maka saksi WONG YONGHWA segera melaporkan perbuatan terdakwa FERRY CHANDRA ke Polda Jatim karena atas perbuatan terdakwa saksi WONG YONGHWA menderita kerugian sebesar + Rp. 1.180.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah);
- Dan uang sebesar + Rp. 1.122.500.000,- (satu milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa FERRY CHANDRA dari saksi WONG YONGHWA tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk membuat Leather case sebagaimana yang telah dipesan oleh toko Doran namun oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal Januari 2016 No. Reg. Perk : PDM.889/Epp.2/11/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FERRY CHANDRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERRY CHANDRA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :



- 9 (sembilan) Lembar foto copy Legalisir CEK Bank BCA atas nama pemilik rekening RONALD DHARMAWAN beserta 2 (dua) lembar Surat Penolakan dari Bank BCA;
- 1 (satu) Lembar foto copy legalisir BILYET GIRO atas nama pemilik rekening TJANG KWET KHJEN beserta Surat Ponalakan dari Bank BCA;
- 5 (lima) Lembar foto copy legalisir Rekening Koran tanda bukti transfer dari rereking WONG YONGHWA ke rekening milik Sdr. FERRY CANDRA;
- 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan yang dikeluarkan oleh Polsek Tenggilis Mejoyo tanggal 26 Januari 2014;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 10 Pebruari 2016 Nomor 2902/Pid.B/2015/PN Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FERRY CHANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**";
2. Menghukum Terdakwa **FERRY CHANDRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) Lembar foto copy Legalisir CEK Bank BCA atas nama pemilik rekening RONALD DHARMAWAN beserta 2 (dua) lembar Surat Penolakan dari Bank BCA;
 - 1 (satu) Lembar foto copy legalisir BILYET GIRO atas nama pemilik rekening TJANG KWET KHJEN beserta Surat Ponalakan rekening



dari Bank BCA;

- 5 (lima) Lembar foto copy legalisir Rekening Koran tanda bukti transfer dari rekening WONG YONGHWA ke rekening milik Sdr. FERRY CANDRA;
- 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan yang dikeluarkan oleh Polsek Tenggilis Mejoyo tanggal 26 Januari 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Pebruari 2016 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 10 Pebruari 2016 Nomor 2902/Pid.B/2015/PN Sby;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Februari 2016 kepada Terdakwa dan tanggal 10 Maret 2016 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
4. Memori banding tertanggal 08 April 2016, yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 08 April 2016, telah diserahkan salinan resminya melalui Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 April 2016 guna diserahkan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara



serta syarat - syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 10 Pebruari 2016 Nomor 2902/Pid.B/2015/PN Sby, serta memori banding yang isinya tidak terdapat hal-hal baru kesemuanya hanya merupakan pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 10 Pebruari 2016 Nomor 2902/Pid.B/2015/PN Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat Pengadilan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, pasal 378 KUHPidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 10 Pebruari 2016 Nomor 2902/Pid.B/2015/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam



kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,-. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **SENIN** tanggal **18 April 2016** oleh kami, **E.D. PATTINASARANY, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Ketua Majelis, **H. MAENONG, SH. MH.** dan **I GDE YASA K, SH.** para Hakim Tinggi selaku Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **ENDANG SULASMI, SH.** Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **H. MAENONG, SH. MH.**

E.D. PATTINASARANY, SH.MH.

2. **I GDE YASA K, SH.**

PANITERA PENGGANTI :

ENDANG SULASMI, SH.